

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 854/E/O/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM  
MAGISTER PADA UNIVERSITAS DWIJENDRA DI KOTA DENPASAR YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DWIJENDRA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 682/UD.I/Pengt./VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 3955/LL8/KL.00.00/2023 tanggal 9 Agustus 2023, perlu memberikan izin pembukaan Program Penyuluhan Pertanian Program Magister pada Universitas Dwijendra di Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Penyuluhan Pertanian Program Magister pada Universitas Dwijendra di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dwijendra;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 703/E/O/2022 tentang Yayasan Dwijendra Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Dwijendra di Kota Denpasar;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS DWIJENDRA DI KOTA DENPASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DWIJENDRA.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Penyuluhan Pertanian Program Magister pada Universitas Dwijendra di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dwijendra di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4571.AH.01.02.Tahun.2008 tanggal 12 November 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris I Putu Ngurah Aryana, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0003792 tanggal 2 Februari 2019.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA :** Universitas Dwijendra di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Dwijendra bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Dwijendra di Kota Denpasar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001



**RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**WILAYAH VIII**

Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telepon: (0361) 462964; Faksimile: (0361) 461738  
Surel: info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id; Laman: lldikti8.kemdikbud.go.id

**TANDA TERIMA**  
**SALINAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,**  
**DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini tanggal 20 November 2023 bertempat di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, telah dilaksanakan serah terima Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 854/E/O/2023 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Penyuluhan Pertanian Program Magister pada Universitas Dwijendra di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dwijendra, tanggal 3 November 2023.

Sekaligus disampaikan arahan sebagai berikut:

1. Cek awal lapor PDDIKTI disesuaikan dengan kalender akademik;
2. Pelaporan Akademik paling lambat 2 bulan setelah mulai proses akademik;
3. Pembaruan dan unggah Statuta pada PDDIKTI;
4. Melaporkan Renstra/Renip/Renop Perguruan Tinggi;
5. Mengajukan akreditasi Baik Program Studi baru;
6. Menyampaikan ringkasan laporan keuangan Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman integritas akademik;
8. Melaksanakan dan melaporkan SPMI;
9. Pedoman akademik mahasiswa pindahan dan/atau RPL;
10. Pembaruan SK Dosen (jika dosen yang diajukan dari homebase lain);
11. Proses Dosen/Pindah Homebase/NIDN/Laporan BKD;
12. Cekpoint dosen sebelum input mahasiswa pada PDDIKTI.

Yang Menyerahkan,  
Kepala LLDIKTI Wilayah VIII



Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, S.T., M.T.

Yang Menerima,  
Rektor Universitas Dwijendra



Prof. Dr. N. Gede Sedana, M.Sc.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 8412/E1/HK.03.00/2023 6 November 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 854/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Rektor Universitas Dwijendra di Kota Denpasar;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 854/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Penyuluhan Pertanian Program Magister pada Universitas Dwijendra di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dwijendra, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
  
Tjitjik Sric Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001